

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (DALAM SATU NASKAH)

2025

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KARANGANYAR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

## (DALAM SATU NASKAH)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

\*)

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan organisasi penyelenggara pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi fungsi dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di daerah perlu restrukturisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang pernubungan dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 107
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu untuk
menyesuaikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan Rumah Sakit Daerah:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

\*\*

# Menimbang:

- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan simplifikasi peraturan perlu penataan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38
  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka
  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan
  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

\*\*\*)

# Menimbang:

- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Menimbang:

- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian perlu meningkatkan tipe Dinas komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

\*\*\*\*)

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

#### **BUPATI KARANGANYAR**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
- 8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- 10. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Karanganyar.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

- 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.
- 13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 14. Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja besar.
- 15. Tipe B adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja sedang.
- 16. Tipe C adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja kecil.
- 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
- 18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

#### BAB II

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 2 \*\*\*\*)

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah TipeA;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
  - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe
     A;
  - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
    - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
    - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan
      bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
      bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
      bidang Pertanahan;
    - 4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
    - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

- 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 8. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- 9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Budidaya;
- 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- 13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
- 14. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 15. Dinas Komunikasi dan Informatika **Tipe B**menyelenggarakan urusan Pemerintahan
  bidang komunikasi dan informasi, bidang
  persandian, dan bidang statistik;

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

- 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
  - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
  - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas sedang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi Kelas A melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

- Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kecamatan Colomadu dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Gondangrejo dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Jaten dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Kebakkramat dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Tasikmadu dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Mojogedang dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Kerjo dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Ngargoyoso dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Jenawi dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Tawangmangu dengan Tipe A;
  - 1. Kecamatan Matesih dengan Tipe A;
  - m. Kecamatan Karangpandan dengan Tipe A;
  - n. Kecamatan Jumantono dengan Tipe A;
  - o. Kecamatan Jumapolo dengan Tipe A;
  - p. Kecamatan Jatipuro dengan Tipe A; dan
  - q. Kecamatan Jatiyoso dengan Tipe A.
- (3) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf k dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- fleksibilitas.

#### BAB III

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

## Pasal 7 \*)

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat antara lain:
  - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan
  - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.

#### BAB IV

#### STAF AHLI

#### Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# Pasal 10 \*) Dihapus

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja tentang Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- anggaran dilaksanakan pada satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- c. penyusunan laporan kinerja dan keuangan tahun anggaran 2016 menjadi tanggung jawab pejabat lama.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

# BAB VII \*\*)

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
  - b. Peraturan Daerah KabupatenKaranganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daera Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah Daerah diubah dengan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Daerah Kabupaten (Lembaran Karanganyar

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah KabupatenKaranganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari 2017.

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

- Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 2019) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Desember 2019 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Desember 2019.
- \*\*) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 13 April 2022 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 13 April 2022.
- \*\*\*) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 5 Desember 2024 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 5 Desember 2024.
- \*\*\*\*) Perubahan Keempat (Perda Nomor 9 Tahun 2025) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 25 Agustus 2025 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

Kompilasi dilakukan oleh : Bagian Hukum Setda Karanganyar Pada Tanggal 18 September 2025

A A

GIAN HUKUM SETDA,

METTY FERRISKA R, S.H., M.H.

NIP. 19760417199903 2 007

<sup>\*)</sup> Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

<sup>\*\*)</sup> Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

<sup>\*\*\*)</sup> Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

<sup>\*\*\*\*)</sup> Perubahan keempat (Perda Nompr 9 Tahun 2025) Tanggal Berlaku 25 Agustus 2025